



**PUTUSAN**

**Nomor 156/PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HASAN DJAFAR**, beralamat di Pejaten Timur, RT. 013, RW. 005, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, mengaku sebagai orang yang bernama **AZIZ HUSIN** yang beralamat di Timur Kecamatan Kraksaan RT.003, RW. 003, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur dan mengaku pula beralamat di Jalan Diponogoro No. 149 Denpasar – Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DEDY SIRINGORINGO, S.H.** Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Dedy Siringoringo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bhaskara Barat A-12 Surabaya – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juni 2024, Reg.No.2419/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

1. **SENDY**, beralamat di Jalan Poppies I, Gang Sorga, Lingkungan Pering Kuta, RT.000/RW.000., Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **HENDRA.HS.**, beralamat di Jalan Poppies I Gang Sorga, Lingkungan Pering Kuta, RT.000/RW.000, Kelurahan Kuta, Kecamatan

*Hal. 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2024/PT DPS*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut : **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **ALDY**, beralamat di Jalan Poppies I Gang Sorga, Lingkungan Pering Kuta, RT.000/RW.000, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
- Dalam hal ini Tergugat I, II dan Tergugat III memberikan Kuasa Khusus kepada AJI WASKITO SAKTI, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2023, Rg.No. 4668/Daft/2023, selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERBANDING**, semula **PARA TERGUGAT**;

**D A N :**

1. **I PUTU CANDRA, S.H.**, Notaris di Denpasar, beralamat Kantor di Jalan Kepundung No. 49 Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
2. **NI LUH AMIK MURYATINI, Sarjana Hukum**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kabupaten Badung, berkantor di Jalan Raya Padang Luwih Nomor. 168, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING II**, semula : **TURUT TERGUGAT II**;
3. **ABDUL AZIZ ALAMUDI BIN HUSIN ALAMUDI** atau disebut juga **AZIZ HUSIN**, beralamat di Jl. Pejajaran 9, RT.001. RW.001, Kel/Desa Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada I **PUTU WINDU SEMARA PUTRA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Desember 2023 Reg.No.4530/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING III**, semula **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 156/PDT/2024/PT DPS, tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 156/PDT/2024/PT DPS, tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 156/PDT/2024/PT DPS, tanggal 11 Juli 2024;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1236/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 5 Juni 2024 sebagaimana yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengadilan beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1236/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 5 Juni 2024 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dan III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 2.378.500,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1236/Pdt.G/2023/PN Dps, diucapkan dalam sidang secara elektronik pada tanggal 5 Juni 2024 dan atas putusan tersebut pada tanggal 14 Juni 2024 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2419Daft/2024 tanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 82/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps, tanggal 14 Juni 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan negeri kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding sebagaimana suratnya tertanggal 14 Juni 2024, atas memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari ini juga;

Menimbang bahwa pihak Para Terbanding semula Para Tergugat maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak ada mengajukan Kotra Memori Banding atas Memori Banding tersebut, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar akan tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Hal. 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 21 Juni 2024 melalui Sistim Informasi Pengadilan negeri tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 1236/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 5 Juni 2024 secara elektronik dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1236/Pdt.G/2023/PN Dps, pada tanggal tanggal 5 Juni 2024 dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Di Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Juni 2024 Nomor 1236/Pdt.G/2023/PN Dps memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1136/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 5 Juni 2024 sebagaimana yang terdapat dalam Sistim Informasi Pengadilan Negeri Denpasar dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, yang setelah dicermati ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak mempunyai dasar hukum sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1236/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 5 Juni 2024 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bawa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura ( RBg ), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Hal. 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2024/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi Di Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1236/Pdt G /2023/PN Dps, tanggal 5 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Rabu , tanggal 31 Juli 2024** oleh kami yang terdiri dari I Made Supartha S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Tito Suhud, S.H.,M.H. dan A. Bondan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 156/PDT/2024/PT DPS tanggal 11 Juli 2024 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2024** melalui persidangan secara elektronik pada Sistim Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, serta I Gede Iriana, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara

Hal. 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2024/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

Tito Suhud, S.H.,M.H.

t.t.d.

A. Bondan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

I Made Supartha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Gede Iriana, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Meterai .....     | Rp. 10.000,00-         |
| 2. Redaksi .....     | Rp. 10.000,00-         |
| 3. Pemberkasan ..... | <u>Rp. 130.000,00-</u> |
|                      | Rp.150.000,00-         |

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal. 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 156/PDT/2024/PT DPS